



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 8/Pdt.G.S/2021/PN Plw

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan ;

Membaca :

1. Berkas Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Plw antara :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG PANGKALAN KERINCI, beralamat di Jalan Maharaja Indra Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

Zainal, beralamat di Jalan Keluarga BTN BPP Blok A9 No 22 RT. 001 RW. 007 Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 8/Pdt.G.S/2021/PN Plw tanggal 15 Juni 2021 tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;-----
3. Penetapan hari sidang Nomor 8/Pdt.G.S/2021/PN Plw tanggal 15 Juni 2021 ;-----

Menimbang :

- Bahwa pada hari ini Senin tanggal 22 Juni 2021 Penggugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang jelas ;-----
- Bahwa pada hari ini Senin tanggal 22 Juni 2021 Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang jelas ;-----
- Bahwa Penggugat telah dipanggil untuk datang menghadap dimuka persidangan dan telah ada biaya yang dikeluarkan untuk itu, maka segala biaya yang timbul dalam gugatan ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;-----
- Bahwa berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 Pasal 13 Ayat 1

Penetapan Nomor 8/Pdt.G.S/2021/PN Plw Halaman 1 dari 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana yang berbunyi dalam hal Penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur ;-----

Memperhatikan : Ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan ; -----

MENETAPKAN

1. Menyatakan Gugatan Sederhana Penggugat Nomor 8/Pdt.G.S/2021/PN Plw "Gugur" ; -----
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;-----

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 22 Juni 2021 oleh **ALVIN RAMADHAN NUR LUIS, SH.MH** Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan penetapan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dan dibantu oleh **RAMADHANI PUJI LESTARI, SH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Tergugat tanpa dihadiri oleh Penggugat ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

RAMADHANI PUJI LESTARI, SH

ALVIN RAMADHAN NUR LUIS, SH.MH

Perincian biaya:

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran/PNBP..... | Rp 30.000,00; |
| 2. Biaya Proses/ATK..... | RP 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan..... | Rp 75.000,00; |
| 4. PNBP Panggilan Sidang..... | Rp 20.000,00; |
| 5. Materai..... | Rp 10.000,00; |
| 6. Redaksi..... | Rp 10.000,00; |

Jumlah Rp 195.000,00;

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Penetapan Nomor 8/Pdt.G.S/2021/PN Plw Halaman 2 dari 2